

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah atau *zawaj*. Kata nikah berasal dari bahasa Arab an-nikh (النكاح) yang berarti *al-Wath'u*, *adh-dhammu*, dan *al-jam'u*. *Al-Wath'u* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu* yang berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menghubungkan, merangkul, menyandarkan, memeluk, dan juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u* berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, menggabungkan, menyusun dan menjumlahkan (Al-Munawwir, 1997: 1461)

Sedangkan menurut istilah, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing (Gozali, 2003: 7)

Menurut madzhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan lafadz '*inkah* dan *tazwij* (turunan. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan

kesenangan. Menurut sebagian Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja (sadar) bagi seorang pria dan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan sebagian Madzhab Maliki mendefinisikan nikah adalah sebuah sebutan bagi suatu yang telah dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata (Summa, 2005: 45).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun pernikahan merupakan keberaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Rukun pernikahan ada lima, yaitu: calon suami (mempelai laki-laki), calon istri (mempelai wanita), wali, dua orang saksi, *sighat* (ijab qabul). Jika salah satu rukun tersebut tidak ada dalam pernikahan, maka pernikahan itu batal dilaksanakan. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan

bagian darinya (Manshur, 2017: 61). Jadi, rukun dan syarat pernikahan diantaranya adalah:

a. Calon suami

Syarat-syarat calon suami, antara lain:

- 1) Laki-laki, yaitu identitas dari laki-laki tersebut harus jelas bahwa dia benar-benar seorang laki-laki, dan diketahui dengan pasti. Sehingga tidak bisa menipu calon istrinya dan keluarganya, karena ada kasus perempuan yang menyamarkan identitas dirinya menjadi laki-laki.
- 2) Beragama islam. Faktor agama islam merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon suami, karena orang mukmin itu tidak sama/tidak sekufu dengan orang fasik.
- 3) Bukan termasuk mahramnya calon istri, seperti ibu dan saudara kandung, saudara sepersusuan, dan saudara kandung ibu/ayah (bibi).
- 4) Tidak dalam keadaan berihram (di waktu haji atau umrah)
- 5) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah, karena batas jumlah wanita yang boleh dinikahi seorang laki-laki adalah empat orang.
- 6) Mampu (fisik/*baligh* dan psikologis/*aqil*), yaitu tidak memiliki penyakit yang berbahaya dan menular, serta berakal sehat. Sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.

- 7) Dengan kerelaan sendiri, artinya harus didasari rasa saling suka dan cinta antara kedua calon mempelai bukan terpaksa (Manshur, 2017: 63).

b. Calon Istri

Syarat-syarat calon istri, antara lain:

- 1) Wanita, yaitu identitas dari laki-laki tersebut harus jelas bahwa dia benar-benar seorang wanita, dan diketahui dengan pasti. Sehingga tidak bisa menipu calon suaminya dan keluarganya, karena ada kasus laki-laki yang menyamarkan identitas dirinya menjadi wanita.
- 2) Beragama islam. Faktor agama islam merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon istri, karena orang mukmin itu tidak sama/tidak sekufu dengan orang fasik.
- 3) Bukan termasuk mahramnya calon suami, seperti ayah dan saudara kandung laki-laki, saudara sepersusuan, dan saudara kandung ibu/ayah (paman).
- 4) Tidak dalam keadaan berihram (di waktu haji atau umrah)
- 5) Mampu (fisik/*baligh* dan psikologis/*aqil*), yaitu tidak memiliki penyakit yang berbahaya dan menular, serta berakal sehat. Sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.
- 6) Dengan kerelaan sendiri, artinya harus didasari rasa saling suka dan cinta antara kedua calon mempelai bukan terpaksa.
- 7) Tidak dalam masa iddah.

- 8) Tidak dalam lamaran sahnya laki-laki lain.
- 9) Tidak istri sahnya laki-laki lain (Manshur, 2017: 69).

c. Wali

Yaitu orang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Ada tiga macam wali, diantaranya: *pertama*, wali nasab, yaitu orang yang menjadi wali karena hubungan kekeluargaan dengan mempelai wanita yang akan menikah. *Kedua*, wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali karena kedudukannya sebagai hakim/*qadhi*. *Ketiga*, wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakannya (Manshur, 2017: 72).

Syarat-syarat wali, antara lain adalah:

- 1) Baligh dan berakal sehat, tidak sah perwaliannya seorang anak kecil dan orang gila, karena tidak sesuai dengan petingnya suatu pernikahan.
- 2) Laki-laki, karena seorang wanita tidak boleh menjadi wali nikah dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
- 3) Muslim, karena orang non muslim tidak boleh menjadi wali nikah bagi wanita muslim.
- 4) Tidak sedang melakukan ihram (haji dan umrah) (Manshur, 2017: 73).

d. Saksi

Yaitu orang yang melihat atau mengetahui sendiri secara langsung proses akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu kehadirannya dalam proses akad nikah dinilai sangat penting (Manshur, 2017: 74). Syarat-syarat saksi nikah antara lain:

- 1) Baligh dan berakal sehat, tidak sah persaksiannya seorang anak kecil dan orang gila, karena tidak sesuai dengan petingnya suatu pernikahan. Karena tujuan persaksian adalah untuk mengumumkan atau menyebarkan dan menghargai proses pernikahan.
- 2) Adil. Seorang saksi harus adil agar dapat menegakkan kesaksiannya, dan tidak akan berbohong. Sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Berjumlah dua orang, karena jika ada satu orang saksi yang lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkannya.
- 4) Muslim, tidak sah persaksian dari non muslim, karena tujuannya agar pernikahan tersebut dapat diberitahukan ke sesama muslim lainnya.
- 5) Laki-laki, karena menurut jumhur ulama bahwa tidak sah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, karena mengingat betapa pentingnya proses pernikahan, tidak sama dengan persaksian dalam transaksi harta dan hudud. Namun, Madzhab Hanafif berpendapat bahwa akad nikah sama dengan akad jual

beli, maka saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sudah sah.

- 6) Sehat jasmani, utamanya dapat mendengar dan melihat secara jelas, sehingga dapat memahami ucapan dari pihak yang melakukan akad tersebut.
- 7) Merdeka, karena tidak sah persaksian dari budak, karena budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri, maka ia tidak berhak untuk bersaksi untuk orang lain (Manshur, 2017: 77)

e. *Sighat* (Ijab qabul)

Yaitu perjanjian yang berlangsung antara pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab qabul (Syarifuddin, 2006: 61). Syarat-syarat *sighat* (ijab qabul) antara lain:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- 2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- 3) Harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) Tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- 5) Harus menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang (Syarifuddin, 2006: 62).

### 3. Hukum Perkawinan

Hukum melakukan perkawinan dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

#### a. Nikah hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib (Ghazali, 2003: 13)

#### b. Nikah hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah (Ghazali, 2003: 14)

#### c. Nikah hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.



Termasuk apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikaho tersebut tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain (Ghazali, 2003: 15).

d. Nikah hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik (Gazali, 2003: 15).

e. Nikah hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan diri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera ((Ghazali, 2003: 16)

4. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 3 juga disebutkan bahwa tujuan

perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Selain itu, perkawinan dimaksudkan, bukanlah hanya sekedar media untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga dalam rangka beribadah dan mendekati diri kepada Allah, serta untuk mendapatkan keturunan, yaitu generasi yang baik lagi berkualitas, demi terwujudnya tertib masyarakat dan negeri yang baik, yang diridhai Allah SWT (Mustaming, 2015: 63). Karena itu, perkawinan disyari'atkan antara lain untuk tujuan:

- a. Memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
- b. Memelihara langgengnya keberadaan manusia di muka bumi dengan keturunan.
- c. Menentramkan gejolak-gejolak jiwa, mendirikan rumah tangga, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang baik.
- d. Untuk media terwujudnya tolong-menolong antara suami istri, dan saling berbagi untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia.
- e. Mempertemukan dan memperkokoh ikatan antar keluarga untuk mewujudkan kebaikan yang lebih luas dalam masyarakat.
- f. Untuk mewujudkan kepatuhan kepada Allah, dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Karena perkawinan merupakan satu-satunya media yang disediakan oleh Allah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka sebagai hamba yang taat, tidak

dibenarkan dan tidak akan mau menempuh jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah (Mustaming, 2015: 64).

## B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *fasakh*. Fasakh berasal dari bahasa Arab yakni *fasakha* (فَسَخَ) yang artinya rusak. Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri (Sudarto, 2018: 210).

Yang dimaksud dengan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri, yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan (Ghozali, 2003: 141-142).

Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi pernikahan yang sah (Irfan, 2013: 72)

Sedangkan menurut Madzhab Hambali, pernikahan fasid adalah pernikahan yang cacat syarat-syaratnya. Ada dua jenis pernikahan fasid, yaitu:

- a. Pernikahan yang bisa batal dengan sendirinya.
- b. Pernikahan yang bisa sah kalau tidak disertai syarat-syarat tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, atau pihak suami tidak memberi mahar atau nafkah. Pernikahan seperti ini menurut madzhab Hambali dianggap sebagai nikah fasid (Irfan, 2013: 72)

Adapun dasar hukum tentang *fasakh* atau batalnya perkawinan, sebagaimana yang ada dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Katsir adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا. (رواه أحمد و ابن كثير)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghofar. Ketika dia memasuki (bilik) Nabi, beliau melihat disebelah rusuknya ada warna putih (penyakit sopak atau penyakit kulit berwarna putih belang-belang), kemudian beliau menolak (mengembalikan) dia kepada keluarganya.” (HR. Ahmad dan Ibn Katsir) (Rizki, 2018: 15-16)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tentang fasakh perkawinan adalah:

وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَجَّحَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسِي ثِيَابِكَ وَالْحِكْ بِأَهْلِكَ , وَأَمَرَهَا بِالصِّدَاقِ. (رواه الحاكم)

“Hadits dari Zaid bin Ka’ab bin Ujrah dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW menikah dengan ‘Aliyah dari Bani Ghifar. Setelah ia masuk kamar beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya. Lalu Nabi SAW bersabda: pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu, dan Rasulullah

memberinya mas kawin (HR Hakim) (Ibn Hajar al-Asqalani, 1998: 414)

Hadits ini memang secara implisit tidak menerangkan mengenai *fasakh* secara tegas dan lugas, namun dalam hadits ini Ibnu Katsir menyebutkan dalam bab *khiyar*, berarti berdasarkan hadits ini dapat dijadikan dalil dan alasan, apabila cacat itu terdapat pada suami, maka istri dapat meminta *fasakh* begitupun sebaliknya.

Dasar pokok dari hukum *fasakh* menurut Kamal Mukhtar adalah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau keduanya itu tidak dianggap lagi melanjutkan perkawinannya atau jika perkawinan itu dilanjutkan, keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian (Rizki, 2018: 13).

## 2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya terjadinya pembatalan perkawinan bisa disebabkan dua kemungkinan. *Pertama*, adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadapkannya para saksi nikah dan alasan prosedur lainnya. *Kedua*, adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya perkawinan dilakukan dengan ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami istri. (Tarigan, 2006: 107)

Pembatalan perkawinan yang biasanya dikenal dengan istilah *fasakh*, memiliki beberapa faktor yang menyebabkan perkawinannya tersebut batal. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

- a. *Syiqaq*, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri secara terus menerus.
- b. Adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada suami maupun istri, baik cacat jasmani maupun rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya setelah suami bergaul atau belum.
- c. Ketidak mampuan suami istri untuk memberikan nafkah.
- d. Suami ghaib (*Mafqud*)
- e. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan (Syarifuddin, 2006: 253)

Dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam ‘*iddah* talak *raj’i*.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di *li’annya*.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba’da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.
- e. Istri adalah saidara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya (Tihami, 2014: 203)

Selain itu ada beberapa alasan atau faktor yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama
  - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah.
  - c. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - d. Perkawinan dilangsungkan di muka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
  - e. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
  - f. Perkawinan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum.
  - g. Perkawinan dilaksanakan dengan penipuan. (Manan, 2017: 45-46)
3. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus (Mardani, 2016: 110)

Sedangkan menurut pasal 73 KHI, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari pihak suami maupun dari pihak istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan (Jehani, 2008: 86)



#### 4. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 345)

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian (Mardani, 2014: 110)

Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”. Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

##### a. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri. (Rusli, 2013: 161)

Gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis harus ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat. Jika perkara tersebut serahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugatan tersebut adalah kuasa hukumnya. Surat gugatan harus dibuat dengan menyertakan tanggal, menyebutkan dengan jelas nama penggugat dan tergugat, umur, agama, tempat tinggal mereka, dan kalau perlu juga disebutkan jabatan dan kedudukan mereka. Selain itu, dalam surat gugatan juga harus terdapat pokok gugatan, yaitu posita (*Fundamentum Petendi*) serta petitum dan tuntutan (Manan, 2005: 27).

Namun, jika orang yang mengajukan gugatan dalam kondisi buta huruf, maka pengajuan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian Ketua Pengadilan mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Hanya dalam praktik biasanya proses pengajuan gugatan secara lisan dapat dilaksanakan sebagai berikut: (1) tuntutan disampaikan secara lisan pada Ketua Pengadilan yang berwenang, (2) Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian diformulasikan dalam sebuah surat gugat yang mudah dipahami apabila para pihak membacanya, (3) gugatan yang telah

diformulasikan tersebut kemudian dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi persengketaan dan tuntutan yang dikehendakinya telah sesuai dengan kehendak penggugat, (4) apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan tersebut ditandatangani oleh Ketua/Hakim yang ditunjuk oleh ketua untuk menyusun formulasi gugatan tersebut (Manan, 2005: 36).

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak maupun kuasanya dilakukan setiap akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah atau yang dipersamakan dengannya. Apabila perkara tersebut diserahkan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan tersebut diserahkan kepada kuasa hukumnya, biasanya dialamatkan kepada kantor dimana kuasa hukum tersebut praktik. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau

beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui Direktorat Jenderal dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan pemanggilan tersebut disampaikan kepada Perwakilan RI/Kedutaan Besar RI di negara dimana pihak yang dipanggil bertempat tinggal, dan disampaikan kepada pihak yang dipanggil dengan melampirkan sehelai surat gugatan ( Manan, 2005: 136-140)

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa hukum mereka. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan pada Kepaniteraan Pengadilan. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau menyerahkan sepenuhnya kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan

pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup. (Rusli, 2013: 162)

d. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini. Karena dengan adanya upaya perdamaian ini, kemungkinan pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata, usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting. (Rusli, 2013: 162)

e. Putusan

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, maka pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup. Namun, putusan mengenai gugatan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dianggap terjadi beserta segala

akibat-akibatnya terhitung setelah jatuhnya putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap (Rusli, 2013: 162).

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Pengukuhan tersebut dilakukan dengan membubuhkan kata-kata “dikukuhkan” dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut. Kemudian Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan tersebut kepada Pengadilan Agama (Rusli, 2013: 162)

Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dapat dilihat pada ketentuan umum angka 6 (enam) yaitu: “Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman”. Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh

Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sehingga, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan tidak diberlakukan lagi (Rusli, 2013: 163)

#### 5. Akibat Pembatalan Perkawinan

Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan sebuah perkawinan. Terkait dengan akibat dari pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah dianggap tidak pernah ada (Haryanti, 2017: 126).

Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 75 dan pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda.

Secara ringkas, akibat hukum adanya pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putusan bagi para pihak yang dibatalkan

perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.

- b. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- c. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
  - 1) Perkawinan yang batal karena suami atau istri yang murtad
  - 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
  - 3) Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik
  - 4) Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum anak dengan orang tuanya. (Ja'far, 2020: 112-113)

